

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling terikat satu sama lain. Dua pihak subyek hukum, biasanya dua orang, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami, maka dengan demikian itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut perikatan. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dalam pembangunan disebut Antropologi Hukum.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Akad nikah berunsur

---

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 76.

<sup>2</sup> Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 39.

dua, yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesetaraan diantara mempelai.

Ikatan ini merupakan ikatan janji yang kokoh, ikatan lahir batin. Dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan:

’Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah’’. (Pasal 2 KHI)<sup>3</sup>

Perjanjian perkawinan timbul sebagai salah satu upaya menghindari perselisihan pengaturan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan. Keharusan memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu (Al-Maidah 5:1)*

---

<sup>3</sup> Departement agama RI, *Himpunan Peraturanperundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 319.

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya:

..... *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintai pertanggung jawaban.* (Al-Isro' 17:34)

Perjanjian Perkawinan hanya dapat dibuat “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan berlangsung. Perjanjian Perkawinan yang dibuat “setelah” dilangsungkannya perkawinan menjadi tidak sah dengan sendirinya batal demi hukum. Syarat lain Perjanjian Perkawinan adalah harus dibuat “dalam bentuk tertulis”. Perjanjian dalam bentuk tertulis ini harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan dilaksanakannya pencatatan tersebut maka isi Perjanjian Perkawinan baru dapat mengikat pihak ketiga yang lain yang bersangkutan dengan apa yang diperjanjikan. Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian.<sup>4</sup>

Bentuk Perjanjian, yaitu lisan dan tulisan (Otentik dan dibawah tangan). Suatu akta ootentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, Pasal 1868 KUH Perdata.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2009), 146.

<sup>5</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 419.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan ada dua yaitu, *Ta'lik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Dan salah satu asasnya adalah Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>7</sup> Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* tidak wajib dipenuhi.<sup>8</sup> Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>9</sup>

Pada perjanjian tulisan terdapat suatu akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani pihak yang membuat. Berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata Dalam hal ini Akta dibagi menjadi tiga yaitu: yaitu akta otentik, akta di bawah tangan, akta pengakuan sepihak. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tapi dibuat sendiri oleh seseorang atau

---

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), 121.

<sup>7</sup> Mawardi Al, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE,1984), 70.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2009), 148.

<sup>9</sup> Achmad kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 7.

para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat.<sup>10</sup>

Fungsi dari dibuatnya akta kesepakatan di bawah tangan adalah sebagai pengikat atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Dalam pasal 1875 KUH Perdata akta di bawah tangan memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, bunyi pasal tersebut adalah “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu”.<sup>11</sup> Surat yang diminta keterangannya atau yang dipandang dengan cara yang sah, sebagai telah diakui benar meyebabkan orang yang membubuhkan tanda tangannya dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari pada bukti yang sempurna sebagai akta otentik.<sup>12</sup> Daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik, dan terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dari akta otentik.

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 589.

<sup>11</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) 420.

<sup>12</sup> M. Fauzan, SH MM, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: prenada media, 2005), 37.

Pada persoalan penelitian ini isi dari akta kesepakatan di bawah tangan adalah masalah pembagian harta bersama, bahwa penggugat rekonsensi yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah hak penggugat rekonsensi dan setengah bagian lainnya adalah hak tergugat rekonsensi.

Dalam UU No. 1 tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VIII. Tampaknya undang-undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapannya berdasar ketentuan nilai-nilai hukum adat. Jika mengacu pada Hukum Kompilasi Islam terdapat tiga macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Menurut pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan pasal 85 KHI “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.<sup>13</sup> Yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Dalam Bab XIII KHI secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing :
2. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
3. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.

---

<sup>13</sup> Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 339.

4. Utang untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antar suami dengan masing-masing istri.
6. Apabila perkawinan pecah(mati, cerai):<sup>14</sup>
  - a. Harta bersama dibagi dua,
  - b. Masing-masing mendapat setengah bagian,
  - c. Apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah.

Menurut KUH Perdata harta bersama dijelaskan dalam pasal 119 dan penyelesaian pembagian dijelaskan dalam pasal 128 yaitu, ketika terjadi putusny suatu perkawinan maka harta dibagi menjadi dua bagian, tanpa memperdulikan soal dari pihak manakah harta itu diperoleh. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan dapat juga oleh keputusan pengadilan<sup>15</sup>

Sehingga penyelesaian harta bersama dalam akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat oleh suami istri dalam perkara cerai gugat tersebut adalah Majelis Hakim memutuskan bahwa menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat, jadi akta kesepakatan di bawah tangan tersebut tidak boleh dicabut sepihak, sehingga

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45.

<sup>15</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, tt), 36.

proses penyelesaiannya pembagian harta sesuai dengan akta kesepakatan awal, sedangkan isi dari akta kesepakatan di bawah tangan yaitu:

1. Menyerahkan hak kepemilikan tanah dan rumah atas nama penggugat di jalan Maninjau V G 41/01 Sawojajar Malang kepada anaknya RADITYA Susanto dan selama anak belum dewasa penggugat berhak mengelola;
2. Mobil Xenia tahun 2006 Nopol N 1993 AJ dibagi dua;
3. Sepeda motor Honda Karisma tahun 2004 Nopol N 4205 BL menjadi milik penggugat;
4. Sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 Nopol N 5275 BD menjadi milik tergugat;<sup>16</sup>

Alasan yang digunakan Majelis Hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang diajukan oleh tergugat yaitu, bahwa dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah *”adanya kesepakatan” yakni persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak*, dan dalam pasal 1338 KUH Perdata *”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu”*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kutipan Salinan Putusan Nomor: 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

<sup>17</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 307.

Dengan adanya penetapan terhadap putusan tersebut maka akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penolakan akta kesepakatan di bawah tangan adalah akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah mengikat dan harus dijalankan.

Dalam hal ini menurut pandangan penulis, penolakan majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri tentang perkara cerai gugat pada kasus Putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg, bahwa hakim hanya melihat dari sisi akta kesepakatan yang dibuat yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dan menentukan salah satu syarat sahnya perjanjian dan menggunakan pasal 1338 KUH Perdata.

Sehingga penulis menilai bahwa keputusan hakim hanya melihat dari ketentuan atau kekuatan kesepakatan akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dan tidak melihat atau tidak mempertimbangkan dari sisi pembagian harta bersama dalam KHI dan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi setengah bagian masing-masing suami istri, dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, mengingat pentingnya dilakukan penelitian dengan adanya kasus tersebut, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul : ” **Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah**

tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg) ”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian akta kesepakatan di bawah tangan.
2. Fungsi dibuatnya akta kesepakatan di bawah tangan.
3. Ketentuan hukum tentang akta di bawah tangan.
4. Pembagian harta bersama menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.
5. Pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam.
6. Pembagian harta bersama menurut kitab Undang-undang hukum perdata.
7. Penyelesaian akta kesepakatan di bawah tangan.
8. Majelis Hakim menolak atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan.
9. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penolakan pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

Dari identifikasi masalah di atas dibatasi dalam masalah sebagai berikut:

1. Alasan Majelis Hakim menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

2. Dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).
3. Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan Majelis Hakim menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg) ?
3. Bagaimana Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai

gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg) ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.<sup>18</sup>

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai akta perjanjian atau suatu kesepakatan dalam perkawinan memang bukan yang pertama kali dilakukan. Adapun skripsi tersebut adalah:

1. Tesis karya Hasan, tahun 2011, Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, “Studi analisis akta perjanjian kawin yang dibuat secara notariil sebelum melangsungkan perkawinan campuran terkait status harta” ini membahas akibat yang ditimbulkan adanya perjanjian kawin yang dibuat secara notariil terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak sehingga dapat menyelamatkan harta salah satu pihak atau terkait utang-piutang, maka harta salah satu pihak tersebut tidak bisa disita, serta perjanjian kawin yang dibuat dapat mempertegas status harta dalam perkawinan. kemudian

---

<sup>18</sup> Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In. 02/1/PP.00.9/32.a/1/2010, tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 7.

membahas tentang pelaksanaan perkawinan campuran bagi yang beragama islam di KUA setempat yaitu melengkapi berbagai persyaratan.

2. Skripsi karya Wardatul Ummah, tahun 2008, jurusan ahwalus syakhsyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, “ Cerai talak karena istri mengingkari kesepakatan bersedia di madu (Studi putusan No. 553/Pdt.G/2004/PA. Slmn)” ini membahas pengingkaran kesepakatan untuk bersedia di madu sebagai alasan cerai talak di Pengadilan Agama Sleman, dan alasan hakim tidak mempertimbangkan pengingkaran kesepakatan suami istri bersedia untuk di madu. Dalam hal ini hakim berpedoman pada watak universalisme dan tidak dapat dibenarkan dalam hukum islam terhadap pengingkaran perjanjian.
3. Skripsi karya Zuhrotul Amaliyah, tahun 2003, jurusan Ahwalus syakhsyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” ini membahas tentang konsep perjanjian perkawinan tentang harta bersama suami istri menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan dari perjanjian perkawinan tentang harta bersama tersebut, yang menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan secara rinci hanya berbeda dalam istilah dalam penamaan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama.

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang kesepakatan dibawah tangan, Sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul:

“Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/ Pdt.G/2012/PA. Mlg)”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan yang digunakan Majelis hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).
2. Mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).
3. Mengetahui analisis yuridis terhadap terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam

perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, setidaknya mencakup dua hal:

1. Memperkaya khazanah keilmuan dalam literatur islam serta dapat menjadi tambahan referensi dalam persoalan realisasi fiqih islam yang dijadikan pijakan utama dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama.
2. Memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg, tentang perkara cerai gugat, dalam hal ini penulis menitik beratkan pada penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri di Pengadilan Agama Malang.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni “Analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA.

Mlg)”. Maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut :

1. Yuridis : secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut undang-undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini yang akan digunakan dalam ketentuan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
2. Penolakan : Mencegah, tidak menerima gugatan yang diajukan atau kepada Majelis Hakim.
3. Pencabutan : Membatalkan atau menarik kembali apa yang sudah dikatakan atau ditulis dalam akta kesepakatan dibawah tangan yang sudah dibuat sebelumnya.
4. Kesepakatan : Semufakat atau persetujuan.<sup>19</sup> Akta yang dibuat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak berupa akta kesepakatan di bawah tangan.
5. Akta di bawah tangan : tulisan atau akta yang tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.<sup>20</sup> Dalam kasus ini akta tersebut dibuat oleh suami istri tidak di hadapan pejabat yang berwenang.

---

<sup>19</sup> Wjs Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 998.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: sinar grafika, 2008), 589.

## H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian pendekatan field riset melalui studi lapangan yang relevan dengan pokok pembahasan. Agar dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka harus menggunakan metode penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada. Maka peneliti menempuh pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan dalam karya ilmiah ini adalah:
  - a. Data tentang bentuk perjanjian di bawah tangan.
  - b. Data tentang legalitas perjanjian akta di bawah tangan.
  - c. Data tentang perjanjian perkawinan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.
  - d. Data salinan putusan Pengadilan Agama Malang dalam putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg.
2. Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Dan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, yaitu:

a. Data primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, antara lain:

- 1) Data hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas perkara putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg.
- 2) Sumber data dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Malang, Ketua Majelis Hakim, dan panitera pengganti.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi bahan-bahan hukum primer, antara lain:

- 1) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*.
- 2) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.
- 3) Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*.
- 4) Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*.
- 5) R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- 6) Himpunan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi : suatu teknik untuk menghimpun melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis. Penulis mengumpulkan data tertulis terkait putusan Pengadilan Agama Malang nomor 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg. Dan kemudian menelaah sumber data sekunder yang berupa buku maupun literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara : suatu teknik penggalan data yang diperlukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan para hakim yang berkaitan dengan putusan tersebut.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan:

#### a. Teknik Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode yang digunakan dalam menganalisis penulisan skripsi ini adalah menggunakan teknik pendekatan kasus, namun dalam hal ini yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

putusannya.<sup>21</sup> Dalam hal ini *ratio decidendi* dapat memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Sehingga pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*. Dalam hal ini alasan-alasan hukum atau dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim yang digunakan dalam penolakan akta di bawah tangan dalam putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg. Yang kemudian dari putusan tersebut kita analisis dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

b. Pola Pikir Deduktif

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan penolakan pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan dalam hukum acara peradilan agama, Selanjutnya digunakan menganalisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg, dengan analisis yuridis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri yang terjadi di PA Malang.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 119.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi, yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep perjanjian perkawinan, harta bersama, dan akta di bawah tangan.

Bab III merupakan analisa data dari hasil penelitian meliputi data yang berkenaan dengan Kompetensi PA Malang yang kemudian dilanjutkan dengan Deskripsi Penolakan majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg) dan pertimbangan Majelis Hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg).

Bab IV merupakan analisis yuridis terhadap penolakan Majelis hakim atas pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No.

0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg), yang terdiri dari analisis alasan Majelis Hakim menolak, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan analisis yuridis terhadap penolakan pencabutan akta kesepakatan di bawah tangan yang dibuat suami istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Malang (Studi kasus putusan No. 0932/Pdt.G/2012/PA. Mlg), berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan.

Bab V merupakan Penutup, bab terakhir dalam skripsi ini yang terdiri dari sub bab Kesimpulan dan Saran.